

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

Solikatun Mubarakah

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

Husnul Khatimah

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

Rofikoh Awaliah

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yuyun Widyastuti

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL

Pratiwi Selviyanti

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD

Ismi Budi Praswati

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarakah

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Anita Wulandari

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan
Kartasura)**

Husnul Khatimah

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

Rofikoh Awalih

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI
GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH
MU’AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

116 - 127

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA)
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

Yuyun Widyastuti

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: yuyunwidyas4@gmail.com

Abstract

The Council of Indonesian Ulama (MUI) stipulates legal provisions that any violation of Intellectual Property Rights if without legal permission is forbidden in fatwa MUI No.1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights. For this reason, researchers intend to examine it with the aim of: to find out the provisions of the Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning Intellectual Property Rights protections and to find out Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights (copyright) in the perspective of the *maşlahah mursalah*. In the legal provisions of the Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights is still general and more protective of rights holders only, but otherwise does not or does not consider the public interest. This type of research uses library sources, using normativ legal research methods. Then in analyzing the data the authors use content analysis techniques or content studies. From the discussion of this thesis it can be concluded that, the legal provisions in the fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning Intellectual Property Rights viewed from the perspective of the *maşlahah mursalah*, the legal provisions are more protective of the right owner. When viewed in terms of rights users, the benefits are still vague, because there are legal provisions that have illegal status against any violations of Intellectual Property Rights if without permission, even thought the rights user does not aim to be commercialized.

Keywords: fatwa MUI about HKI, HKI Law provisions, *Maşlahah Mursalah*.

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin hukumnya haram dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk itu

peneliti berkeinginan menelitinya dengan tujuan: Untuk mengetahui ketentuan Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI, dan untuk mengetahui Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI (Hak Cipta) dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat umum dan lebih protektif terhadap pemegang hak saja, akan tetapi sebaliknya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian dalam analisis data penulis menggunakan teknik *content analysis* atau kajian isi.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan hukum dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HKI dilihat dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, ketentuan hukumnya lebih protektif terhadap pemilik hak. Jika dilihat dari segi pengguna hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum yang mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap HKI jika tanpa izin, walaupun si pengguna hak tidak bertujuan untuk dikomersilkan.

Kata kunci: Fatwa MUI tentang HKI, Ketentuan Hukum HKI, *Maṣlahah Mursalah*.

PENDAHULUAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai pedoman hukum masyarakat Islam di Indonesia, menjelaskan yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual, mempersamakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'ṣun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Sampai disini sudah cukup jelas bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dipersamakan dengan harta. Namun ada pengecualian dalam fatwa ini, yakni Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam

¹ Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²

Dalam ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.³ Dapat dikatakan jika kita memperbanyak atau mengcopy buku yang semata-mata hanya untuk referensi dalam kepentingan pendidikan dan tidak dikomersilkan, namun tanpa izin dari si pemilik buku, kita sudah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Sedangkan, didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat pengecualian bahwa apabila penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.⁴ Disini dapat dikatakan bahwa memperbanyak atau mengcopy buku untuk kepentingan pendidikan sebagai contoh untuk referensi dalam perkuliahan diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, walaupun tanpa izin dari pemilik hak, selagi tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Jika dilihat dari kedua ketentuan Hukum tersebut terdapat perbedaan yakni dalam Fatwa MUI tersebut menganggap semua bentuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah haram jika tanpa izin, sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, terdapat pengecualian bahwasanya orang lain boleh menggunakan karya seseorang untuk dimanfaatkan dan tujuannya bukan untuk dikomersilkan. Oleh karena itu artinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dilihat dari perspektif pemegang hak tetapi juga dilihat dari perspektif pengguna hak.

ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat umum dan lebih protektif terhadap pemegang hak saja, akan tetapi sebaliknya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan umum.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari *al-Qur`ān* dan *al-Ḥadīṣ*.⁵ Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbul lah berbagai macam dalil-dalil yang dirumuskan melalui *ijtihad* dengan penalaran *ra'yu*. Adapun dalil-dalil tersebut yaitu: *ijma'*, *qiyās*, *al-istiḥṣān*, *al-maṣlaḥah mursalah*, *al-urf*, *al-istishāb*, *madzāhib ṣhaḥābi*, dan *asy-syar`u man qoblanā*.⁶

Salah satu dari sumber hukum Islam yang akan dibahas secara lebih detail, yaitu *maṣlaḥah mursalah*. Secara umum *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh *nash* penolakannya atau pengakuannya.⁷ Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan *Syarā'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan.⁸

PEMBAHASAN

Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Melihat dari ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan tentang beberapa ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang pertama, dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *ḥuquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sun*) sebagaimana *māl* (kekayaan).⁹ Dengan ini menjelaskan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual ini dipersamakan dengan *māl* (kekayaan), yang mana didalam hukum Islam, *māl* (kekayaan) mendapatkan perlindungan hukum (*ma'sun*). Selain itu juga Hak Kekayaan Intelektual dipersamakan dengan *māl* (kekayaan), maka juga dapat menjadi *al-milk* (hak milik). Hak milik adalah kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh *syarā'*.¹⁰

Yang kedua adalah Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak

⁵ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 58.

⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39

⁸ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh...*, hlm. 227.

⁹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hlm. 470.

¹⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII Nomor 2, Juli 2012, hlm. 125.

bertentangan dengan Hukum Islam.¹¹ yang dimaksud disini Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi oleh hukum Islam, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam. selama Hak Kekayaan Intelektual tersebut masih sejalan dengan syariat Islam maka Hak Kekayaan Intelektual tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Yang ketiga adalah Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan obyek akad (*al-ma`qud 'alaih*), baik akad *mu`awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru`at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.¹² Yang dimaksudkan disini, Hak Kekayaan Intelektual bisa dijadikan suatu objek dalam bermuamalah maupun dijadikan objek non muamalah, serta objek Hak Kekayaan Intelektual dapat diwariskan kepada ahli waris maupun diwaqafkan kepada seseorang.

Dan yang ke empat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³ Yang dimaksud disini, semua bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah disebutkan diatas hukumnya haram jika tanpa izin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual jika dilihat dari *maşlahah mursalah* ini sesuai dengan pengertian beberapa ulama. Ulama tersebut diantaranya: Abdul Wahbah Khalaf, Abu Zahrah, Yusuf Musa, Abdullah bin Abdul Husein. Beberapa ulama tersebut menjelaskan tentang *maşlahah mursalah* yang intinya kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *şyar`i* (dalam menentukan hukum) dan tidak mempunyai dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.¹⁴

Jika ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan dalam pembahasan *maşlahah mursalah* maka disini kita harus memandang dari dua sudut yang berbeda, yaitu dari segi kemaslahatan dan segi kemudharatan pada beberapa hal yaitu:

Kemaslahatan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan suatu kemaslahatan untuk para

¹¹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hlm. 471.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Uşul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 81-83.

pemilik hak dan pengguna hak, diantaranya : Pemilik hak akan merasa ciptaannya terlindungi, dikarenakan dalam hukum Islam itu sendiri Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan), hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi pengguna hak akan terhindar dari ciptaan yang bertentangan dengan hukum Islam, pemilik hak dapat menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek akad, baik akad komersil maupun non komersil, serta dapat diwaqafkan dan diwariskan, pemilik hak memperoleh perlindungan penuh. Dikarenakan seseorang yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Kemudharatan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jika dilihat dari ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.¹⁵ Hal ini menjadikan suatu kelemahan atau kemudharatan dalam ketentuan hukum, dikarenakan pengguna hak terbatas dalam penggunaan ciptaan, karena terdapat status hukumnya haram jika tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik hak. Selain itu juga mengingat bahwa sifat pelanggaran yang dilakukan pengguna hak terkadang tidak bertujuan untuk dikomersilkan.

Ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan dalam pembahasan *maṣlaḥah mursalah* :

Pembagian *Maṣlaḥah*

Dilihat dari segi pembagian *maṣlaḥah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

Maṣlaḥah Dari Segi Tingkatannya, jika dilihat dari segi tingkatannya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam *maṣlaḥah darūriyyāt* yang dalam tingkatan ini kemaslahatan menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.¹⁶

¹⁵ Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hlm. 471.

¹⁶ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh...*, hlm. 227.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ketentuan hukumnya disebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁷ Ketentuan hukum yang mengandung hukum haram disini berkaitan dengan agama yang mengacu kepada pertanggungjawaban di akhirat.

Maṣlahah Dilihat Dari Segi *Eksistensinya*, jika dilihat dari segi eksistensinya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam *maṣlahah mursalah* ini merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *syarā'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratannya. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis *maṣlahah mursalah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.¹⁸ Menurut Jalaluddin Abdur Rahman, *maṣlahah mursalah* dibedakan menjadi dua, yaitu; *maṣlahah* yang berkaitan dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan *Maṣlahah* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.¹⁹

Jika dilihat dari *maṣlahah mursalah* yang dibedakan menjadi dua oleh Jalaluddin Abdur Rahman. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disini termasuk kedalam *maṣlahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori *maṣlahah* jenis ini berkaitan dengan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *darūri* (pokok).

Persyaratan *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Didalam ketentuan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak diatur dalam *nash* secara tegas baik menolaknya maupun yang mengakuinya. Ini ditunjukkan bahwa tidak terdapat suatu ketentuan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di *al-Qur'ān* maupun *al-Hadis* yang menyebutkan tentang status hukum Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Didalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hanya menyamakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan.

¹⁷ Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hlm. 470-471.

¹⁸ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh...*, hlm. 227.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 228.

Maṣlahah mursalah itu hendaknya *maṣlahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Jika dilihat dari ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat dipastikan kemaslahatannya, namun ini dilihat dari segi pemilik hak. Jika dilihat dari segi pengguna hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum yang mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin.

Ketentuan hukum tersebut belumlah sangat jelas jika hanya menyebutkan setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, menungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 15, menyebutkan bahwa penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat sumbernya harus dicantumkan.²⁰

Disini terlihat perbedaan terhadap kedua ketentuan hukum tersebut. ketentuan hukum Undang-Undang Hak Cipta tersebut sangatlah jelas terhadap pembatasan-pembatasan penggunaan ciptaan. Seharusnya dalam ketentuan hukum Fatwa MUI tersebut juga lebih menjelaskan suatu penggunaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin dan tanpa dikomersilkan, masihkah disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Di sinilah Islam harus memainkan perannya sebagai agama yang berkeadilan dan *rahmatan lil alamin*.

Maṣlahah mursalah hendaklah *maṣlahah* yang bersifat umum. *Maṣlahah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan *maṣlahah kulliyah* bukan *juziyah* maksudnya *maṣlahah* mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagian saja.²¹

Disini bisa dilihat dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih protektif terhadap pemilik hak daripada pengguna hak. Jika dilihat dari suatu Hak Kekayaan Intelektual

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²¹ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh...*, hlm. 230.

memiliki 2 subyek, yaitu pemilik hak dan pengguna hak.

Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 2, Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuan.²²

Seperti halnya terhadap perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pusat dokumentasi yang nonkomersil yang semata-mata untuk keperluan aktivitasnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap. Lagi-lagi pertimbangannya untuk kepentingan sosial yang wajar.²³

Jadi fatwa MUI tersebut harus mendatangkan manfaat bagi pemilik hak dan pengguna hak dengan secara adil. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memiliki batasan-batasan penggunaan ciptaan, guna memberikan keadilan terhadap pengguna hak.

KESIMPULAN

Ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai *ḥuquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'ṣun*) sebagaimana *māl* (kekayaan), perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual yaitu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan ketentuan fatwa MUI menyebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual hukumnya haram jika tanpa izin dari si pemilik hak.

Maṣlaḥah Mursalah dari fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta), dilihat dari ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat dipastikan kemaslahatannya, terlihat dari segi pemilik hak. Jika dilihat dari segi pengguna hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum yang mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin. Ketentuan hukum tersebut belumlah sangat jelas jika menganggap

²² OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet-7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010), hlm. 62.

²³ *Ibid.*, hlm. 85.

memperbanyak atau memfotocopi suatu ciptaan seperti buku hukumnya haram jika tanpa izin. Seharusnya dalam ketentuan hukum tersebut lebih menjelaskan memperbanyak atau memfotocopy suatu ciptaan seperti buku jika tanpa izin dan tanpa dikomersilkan. Masihkah dianggap sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. menimbang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang terdapat pembatasan-pembatasan penggunaan ciptaan untuk memperbanyak suatu ciptaan seperti buku untuk kepentingan pendidikan, dan tidak dikomersilkan, tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat mencantumkan sumber pencipta. Selain itu dilihat dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih protektif terhadap pemilik hak daripada pengguna hak. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri memiliki 2 subyek, yaitu pemilik hak dan pemegang hak. Seharusnya fatwa MUI tersebut harus mendatangkan manfaat bagi pemilik hak dan pengguna hak dengan secara adil.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali “Konsep Kepemilikan Dalam islam,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012.
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *fiqh dan Uşul Fiqh*, cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Romli, *Studi Perbandingan Uşul Fiqh*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*, cet.7, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Zuhri, Saifudin, *Uşul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

